PASAR INDUK WONOMULYO POLMAN DITARGET SETOR PAD RP 1,3 MILIAR, HINGGA JUNI BARU 27 PERSEN

https://asset-2.tstatic.net/sulbar/foto/bank/images/Kompleks-Pasar-Induk-Wonomulyo.jpg

Pemerintah Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar (Polman) ditarget menyetor Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari Pasar Induk Wonomulyo sebesar Rp 1,3 Miliar di tahun 2024 ini, Senin (19/8/2024).

Pasar Induk Wonomulyo terbesar di Polman ini penyumbang PAD terbesar di Kecamatan Wonomulyo.Pemerintah kecamatan mencatat pasar induk ini menyumbang PAD sebesar Rp 800 juta di tahun 2023 lalu.

Sementara dari Januari hingga Juni 2024, setoran PAD pasar ini baru mencapai 27,4 persen atau Rp 364 juta.Transaksi jual beli dalam kompleks pasar berada di Kelurahan Sidodadi ini beroperasi 24 jam.Ratusan lost berada di dalam kompleks, serta pedagang asongan di luar, terdapat pula pasar ikan.

Tiap Rabu dan Minggu merupakan hari pasar, ratusan warga berkumpul untuk transaksi. Camat Wonomulyo Samiaji menyampaikan target yang diberikan pemerintah kabupaten melalui Badan Pendapatan Daerah (Bampenda) Polman cukup besar.

"Tahun sebelumnya dengan tahun ini masih sama, target PAD dari pasar Rp 1,3 miliar, tahun lalu PAD hanya Rp 800 juta, terlalu besar kita diberi target," terang Samiaji kepada wartawan.

Dia menjelaskan PAD Pasar Wonomulyo ini terdiri dari retribusi kendaraan parkir hingga iuran lost Rp 60 ribu per bulan. Lost dalam kompleks pasar dan para pedagang yang berada di luar kompleks juga membayar iuran kebersihan. Sementara petugas kebersihan di Wonomulyo masi dalam tanggungan pemerintah Kecamatan Wonomulyo.

"Kalau petugas kebersihan itu, pemerintah kecamatan yang gaji, bukan dinas lingkungan hidup dan kebersihan," lanjutnya. Jumlah petugas kebersihan di Kecamatan Wonomulyo sendiri kurang lebih 20 petugas. Memperoleh gaji Rp 850 untuk angkut sampah, sementara sopir armada Rp 1 juta per bulan.

Sumber berita:

1. https://sulbar.tribunnews.com/2024/08/19/pasar-induk-wonomulyo-polman-ditarget-setor-pad-rp-13-miliar-hingga-juni-baru-27-persen, Pasar Induk Wonomulyo Polman Ditarget Setor PAD Rp 1,3 Miliar, Hingga Juni Baru 27 Persen, 19 Agustus 2024
2. https://radarsulbar.fajar.co.id/2024/08/19/pad-pasar-wonomulyo-ditarget-rp-13-m/, PAD Pasar Wonomulyo Ditarget Rp 1,3 M, 19 Agustus 2024

Catatan:

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menyatakan bahwa:

1. Pasal 30 Pendapatan Daerah terdiri atas:
   a. pendapatan asli daerah;
   b. pendapatan transfer; dan
   c. lain-lain Pendapatan Daerah yang sah

2. Pasal 31 Ayat (1) Pendapatan asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf a meliputi:
   a. pajak daerah;
   b. retribusi daerah;
   c. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
   d. lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

3. Pasal 31 Ayat (2) Pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b meliputi pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pajak daerah dan retribusi daerah.

4. Pasal 31 Ayat (3) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan Penerimaan Daerah atas hasil penyertaan modal daerah.

5. Pasal 31 Ayat (4) Lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri atas:
   a. hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan;

b. hasil pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan;
c. hasil kerja sama daerah;
d. jasa giro;
e. hasil pengelolaan dana bergulir;
f. pendapatan bunga;
g. penerimaan atas tuntutan ganti kerugian Keuangan Daerah;
h. penerimaan komisi, potongan, atau bentuk lain sebagai akibat penjualan, tukar-menukar, hibah, asuransi, dan/atau pengadaan barang dan jasa termasuk penerimaan atau penerimaan lain sebagai akibat penyimpanan uang pada bank, penerimaan dari hasil pemanfaatan barang daerah atau dari kegiatan lainnya merupakan Pendapatan Daerah;
i. penerimaan keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing;
j. pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan;
k. pendapatan denda pajak daerah;
l. pendapatan denda retribusi daerah;
m. pendapatan hasil eksekusi atas jaminan;
n. pendapatan dari pengembalian;
o. pendapatan dari BLUD; dan
p. pendapatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.